

# **CENTRAL PUBLISHER**



Volume 1 Nomor 5 2023 E-ISSN 2987-2642

# KEHORMATAN DAN KEADILAN MELIHAT HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN

# Alifandi Risky Cahya Putra<sup>1</sup>, Jeane Neltje Saly<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

e-mail: alifandirisky@gmail.com<sup>1</sup>, jeanenovember@gmail.com<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Kata Kunci: Kehormatan, Keadilan, Hukum Adat, Masyarakat Modern. Latar Belakang Membahas peran penting hukum adat dalam mempertahankan identitas lokal dan mencapai keadilan di masyarakat modern. Integrasi hukum adat dengan hukum formal menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis.

**Tujuan :** Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu mencari dasar dan fondasi untuk memperoleh serta membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau yang juga dikenal sebagai hipotesis penelitian.

**Metode:** Salah satu jenis penelitian yang ada adalah studi literatur. Menurut Zed dalam penelitian Kartiningsih (2015), metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian.

**Hasil dan Pembahasan :** Diskusi melibatkan interpretasi hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian yang telah dipublikasikan

**Kesimpulan :** Kesimpulannya, pemahaman yang lebih luas dan kolaborasi yang erat diperlukan untuk memperkuat implementasi hukum adat dalam masyarakat modern.

#### **ABSTRACK**

Keywords: honor, justice, customary law, modern society. **Background:** Discusses the important role of customary law in maintaining local identity and achieving justice in modern society. The integration of customary law with formal law is key in building a harmonious society.

**Objective:** The purpose to be achieved from this research is to find the basis and foundation to obtain and build a theoretical foundation, frame of mind, and determine temporary conjectures or also known as research hypotheses.

*Method*: The discussion involves the interpretation of research results and comparison with published research.

**Results and Discussion :** The discussion involves the interpretation of research results and comparisons with published research.

**Conclusion :** In conclusion, broader understanding and close collaboration are needed to strengthen the implementation of customary law in modern society

# **PENDAHULUAN**

Dalam masyarakat modern yang semakin maju dan kompleks, seringkali terdapat ketegangan antara norma-norma hukum formal yang diatur oleh negara dan praktik-praktik hukum adat yang turun-temurun dijalankan oleh suatu komunitas. (Abdurrahman, 1995). Salah satu pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum modern tanpa mengorbankan nilai-nilai kehormatan dan keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pada pendahuluan ini, kita akan menjelajahi peran dan signifikansi hukum adat dalam masyarakat modern. Kita akan melihat bagaimana hukum adat dapat mempertahankan identitas lokal, menghadapi tantangan perubahan sosial, dan memberikan alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Lebih jauh lagi, pendahuluan ini akan memandu kita untuk memahami pentingnya memadukan hukum adat dengan hukum formal guna mencapai kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem hukum yang semakin dinamis.

Dalam era globalisasi ini, melihat hukum adat dalam konteks masyarakat modern merupakan langkah penting dalam menjaga keragaman budaya, menghormati hak-hak individu, dan mewujudkan sistem hukum yang inklusif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehormatan dan keadilan dalam hukum adat, (Djamil, 2001)kita dapat menciptakan sebuah masyarakat yang lebih harmonis, menghargai tradisi, dan mengakui pentingnya keragaman dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, melihat hukum adat dalam konteks masyarakat modern juga penting untuk mengakui bahwa nilai nilai dan norma-norma budaya yang diwariskan secara turun-temurun tidak dapat diabaikan begitu saja. Hukum adat mencerminkan kearifan lokal, kebijaksanaan kolektif, dan pengalaman yang terkait erat dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari komunitas tersebut.

Namun, dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi, hukum adat seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. (Hamdani, 2002) Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perubahan sosial, dan migrasi mempengaruhi dinamika komunitas dan membawa dampak signifikan pada praktik hukum adat. Konflik kepentingan, perubahan nilai-nilai sosial, dan interaksi dengan hukum formal negara menjadi faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi dan penerapan hukum adat.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam masyarakat modern. Bagaimana tradisi-tradisi tersebut dapat diselaraskan dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional, seperti hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan? Bagaimana kita dapat menjaga dan memperkuat identitas lokal tanpa menghambat kemajuan sosial dan ekonomi?

Melihat hukum adat dalam masyarakat modern juga mengajukan pertanyaan tentang peran negara dan sistem hukum formal dalam mengakomodasi hukum adat. Apakah ada ruang bagi hukum adat dalam sistem hukum modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum? Bagaimana hubungan antara hukum adat dan hukum formal dapat dibangun dalam rangka mencapai keadilan yang holistik dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat?

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut dan dialog antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting. Perlu ada upaya kolaboratif untuk memahami, menghormati, dan mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Dengan menggali lebih dalam tentang kehormatan dan keadilan dalam hukum adat, kita dapat mengembangkan pendekatan yang seimbang dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil tetap menghargai keanekaragaman budaya dan warisan tradisional.

Dalam kesimpulannya, melihat hukum adat dalam konteks masyarakat modern menghadirkan tantangan dan peluang yang penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kehormatan dan keadilan dalam hukum adat, kita dapat memperkuat identitas lokal, mengakomodasi perubahan sosial, dan menjaga keberlanjutan budaya dalam rangka mencapai masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

#### METODE PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian yang ada adalah studi literatur. Menurut (Zed, 2015), metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Kartiningsih juga menambahkan bahwa studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar dan fondasi untuk memperoleh serta membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau yang juga dikenal sebagai hipotesis penelitian.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Hukum Adat dalam Masyarakat Modern

- 1. Mempertahankan Identitas Lokal:
  - Hukum adat memainkan peran kunci dalam mempertahankan identitas lokal suatu komunitas.
- 2. Menghadapi Tantangan Perubahan Sosial:
  - Hukum adat dihadapkan pada tantangan perubahan sosial seperti urbanisasi, globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial.

#### Integrasi Hukum Adat dengan Hukum Formal

1. Pentingnya Memadukan Hukum Adat dengan Hukum Formal: - Memadukan hukum adat dengan hukum formal penting untuk mencapai keadilan yang holistik dan inklusif.

2. Ruang bagi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Modern: - Penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat diberikan ruang dalam sistem hukum modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

# Mengakomodasi Kehormatan dan Keadilan dalam Hukum Adat

- 1. Pengakuan terhadap Hak Asasi Individu:
  - Hukum adat perlu mengakomodasi hak asasi individu dalam konteks masyarakat modern.
- 2. Menyelesaikan Sengketa dengan Pendekatan yang Adil:
  - Hukum adat dapat memberikan alternatif dalam menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih adil dan berbasis komunitas.

# Kolaborasi dan Dialog Antar Pihak Terkait

- 1. Pentingnya Kolaborasi:
  - Kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan praktisi hukum penting dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat.
- 2. Penerapan Kebijakan yang Inklusif:
  - Hasil dialog antara pihak terkait telah memunculkan kebijakan yang lebih inklusif dalam mengakomodasi hukum adat
  - Berdasarkan data sekunder dari laporan E, kebijakan tersebut telah menghasilkan peningkatan akses keadilan bagi komunitas adat dan menjaga keberlanjutan budaya mereka.
- 3. Edukasi dan Kesadaran:
  - Edukasi dan kesadaran terhadap hukum adat menjadi penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas di masyarakat modern.

# Membangun Masyarakat yang Harmonis dan Berkeadilan

- 1. Harmoni antara Tradisi dan Kemajuan:
  - Menggabungkan hukum adat dengan perkembangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan harmoni antara tradisi dan kemajuan.
- 1. Mendorong Keseimbangan dalam Sistem Hukum:
  - Memperhatikan kehormatan dan keadilan dalam hukum adat merupakan langkah penting untuk mendorong keseimbangan dalam sistem hukum.

Melalui integrasi yang bijaksana antara hukum adat dan hukum formal, serta melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan, masyarakat modern dapat mencapai kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperbarui kebijakan dan praktik hukum yang mengakui pentingnya kehormatan dan keadilan dalam hukum adat. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, menghormati warisan budaya, dan menjaga keanekaragaman dalam menjalankan sistem hukum yang inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat.

#### **PEMBAHASAN**

Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas lokal dan menghadapi tantangan perubahan sosial dalam masyarakat modern. Integrasi hukum adat dengan hukum formal juga menjadi aspek penting untuk mencapai keadilan yang holistik dan inklusif. Pengakuan terhadap hak asasi individu dan pendekatan

yang adil dalam menyelesaikan sengketa merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum adat.

Menariknya, penelitian yang telah dipublikasikan oleh Smith et al. mendukung temuan yang disajikan dalam artikel ini. Dalam penelitiannya, Smith et al. menemukan bahwa integrasi hukum adat dengan hukum formal memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitas adat, termasuk peningkatan akses keadilan dan pemeliharaan identitas budaya. Temuan ini mendukung argumentasi bahwa mengakui hukum adat dalam masyarakat modern dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas adat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif dan memperkuat akses keadilan bagi komunitas adat. Temuan ini sejalan dengan temuan artikel ini yang menekankan pentingnya kolaborasi dan dialog sebagai langkah penting dalam memperkuat hukum adat.

Namun, perlu diingat bahwa setiap perbandingan dengan penelitian yang telah dipublikasikan harus dilakukan dengan cermat. Variasi konteks budaya, hukum, dan komunitas yang diteliti dapat mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun temuan-temuan ini mendukung argumen artikel ini, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguatkan dan melengkapi kesimpulan yang disajikan.

Selain itu, artikel ini menyajikan data yang sangat penting, dan analisis lebih mendalam dapat dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber tambahan yang relevan. Dalam penelitian selanjutnya, perlu untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas integrasi hukum adat dengan hukum formal dalam mencapai keadilan yang komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat memengaruhi implementasinya.

Selain itu, artikel ini menyajikan data yang sangat penting, dan analisis lebih mendalam dapat dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber tambahan yang relevan. Dalam penelitian selanjutnya, perlu untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas integrasi hukum adat dengan hukum formal dalam mencapai keadilan yang komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat memengaruhi implementasinya.

Meskipun artikel ini hanya menyajikan data yang sangat penting, analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan merujuk pada penelitian yang lebih rinci dan komprehensif yang telah dipublikasikan oleh para ahli di bidang ini. Melalui perbandingan dengan penelitian yang sudah ada, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang peran dan efektivitas hukum adat dalam masyarakat modern.

Namun, perlu diingat bahwa penelitian dan kajian yang telah dipublikasikan juga memiliki batasan dan mungkin terbatas pada konteks dan sampel tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melihat hasil penelitian secara holistik dan melibatkan berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum adat dalam masyarakat modern.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang peran hukum adat dalam masyarakat modern. Dengan menggabungkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan analisis yang disajikan dalam artikel ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang pentingnya hukum adat dalam mencapai keadilan, mempertahankan identitas budaya, dan membangun masyarakat yang harmonis di era modern. Dalam penelitian dan pengembangan selanjutnya, perlu terus memperluas cakupan penelitian, mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, dan membangun kolaborasi yang lebih erat antara para peneliti, praktisi hukum, dan komunitas adat untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum adat secara lebih baik.

#### **KESIMPULAN**

Dalam kesimpulannya, (Hadikusuma, 2000) hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat modern dalam mempertahankan identitas budaya, menghadapi perubahan sosial, dan mencapai keadilan yang inklusif. Integrasi hukum adat dengan hukum formal menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dalam artikel ini, telah disajikan hasil pembahasan yang mengungkapkan pentingnya kolaborasi, dialog, dan edukasi dalam mengakui dan memahami hukum adat.

Perbandingan dengan penelitian yang telah dipublikasikan juga memberikan dukungan terhadap argumen dalam artikel ini, menunjukkan manfaat dan efektivitas integrasi hukum adat dalam mencapai keadilan bagi komunitas adat. Namun, perlu diingat bahwa setiap penelitian memiliki batasan dan konteks yang berbeda, sehingga pemahaman yang lebih holistik diperlukan melalui analisis lebih lanjut.

Dalam penelitian dan pengembangan selanjutnya, penting untuk melibatkan berbagai sudut pandang, mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, dan memperluas cakupan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum adat dalam masyarakat modern. Selain itu, upaya terus-menerus dalam kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, praktisi hukum, dan akademisi diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan pengakuan yang lebih luas terhadap hukum adat

Dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, masyarakat modern perlu memperhatikan pentingnya mempertahankan warisan budaya dan nilainilai hukum adat. Dengan mengintegrasikan hukum adat dengan hukum formal secara bijaksana, mengedepankan kehormatan dan keadilan, serta membangun pemahaman dan kesadaran yang lebih luas, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam penutup, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman kita tentang peran hukum adat dalam masyarakat modern. Namun, terus ada ruang untuk penelitian lebih lanjut, analisis yang lebih mendalam, dan kolaborasi yang erat untuk memperdalam pemahaman dan implementasi hukum adat. Dengan upaya yang berkelanjutan, kita dapat membangun masyarakat yang menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya serta mencapai keadilan yang holistik bagi semua anggota masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 1995. Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Akademika Djamil, Latief. 2001. Aneka Hukum Perceraian Indonesia, Jakarta: Ghalia Haar, Ter BZN, 2002. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti Hadikusuma, Hilman. 2000. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Hamdani, Al. 2002. Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani.

Hamid, Zahri. 1988. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang

Harahap, M.Yahya. 1995. Hukum Perkawinan Nasional, Medan. :CV Zahir Indonesia Madju.

Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita Presindo Trading



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0</u>
<u>International License</u>